



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA, BANK INDONESIA, PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) TBK, PT DAYA GAGAS INDONESIA, KOPERASI
SYARIAH MADANI MASLAHAH INDONESIA, PT KOMUNAL FINANSIAL
INDONESIA,
DAN PERUM PERIKANAN INDONESIA**

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN BERBASIS TEKNOLOGI

Nomor : 130.4/32/406.001.1/TKKSD-IX/2020
Nomor : 5/NKB/MARVES/2020
Nomor : 22/36/Kd/B
Nomor : WMA/6.5/011/20/MOU
Nomor : 02/IX/DGI-PEMKAB/MOU/FJ/2020
Nomor : 011/MoU-KOPSYAH MMI/IX/2020
Nomor : 2020/09/24092020/MOU/KOM/FISHON/001
Nomor :

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (24-09-2020)**, bertempat di Trenggalek, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. MOCHAMAD NUR ARIFIN** : Bupati Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, berkedudukan di Jalan Pemuda No.1 Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **DEDY MIHARJA** : Asisten Deputi Bidang Peningkatan Daya Saing Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **SOFWAN KURNIA** : Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia, berkedudukan di Jl. Brawijaya No. 2 Pocanan Kota Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **BEBY LOLITA INDRIANI** : Pemimpin Wilayah Malang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 75-77, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **FAJAR WIDIASONO** : Direktur Utama PT Daya Gagas Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Daya Gagas Indonesia, berkedudukan di Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 10, Jl. HR Rasuna Said C11-14, Kel. Setiabudi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
6. **NURKHOLISON, SE** : Ketua Koperasi Syariah Madani Masalah Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Syariah Madani Masalah Indonesia, berkedudukan di Dusun Gares RT 24 RW 04 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

7. **MUHAMMAD** : Business Development PT Komunal Finansial Indonesia, bertindak untuk dan atas nama PT Komunal Finansial Indonesia, berkedudukan di Puri Lidah Kulon Indah Blok I/3 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.
8. **YOGI ADRI FIRNANTO** : Kepala Divisi Pengelolaan Hasil Perikanan Perum Perindo, bertindak untuk dan atas nama Perum Perikanan Indonesia, berkedudukan di Jl. Muara Baru Ujung RT 20 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH DAN PIHAK KEDELAPAN secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bupati Trenggalek yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Trenggalek.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan sumber daya maritim di Indonesia.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Bank Sentral yang memiliki kewenangan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.
4. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan fasilitas transaksi elektronik, memberikan pinjaman modal kepada nelayan dan jasa perbankan lainnya.

5. Bahwa **PIHAK KELIMA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang teknologi informasi yang salah satu kegiatan usahanya adalah mengembangkan aplikasi berbasis elektronik.
6. Bahwa **PIHAK KEENAM** merupakan badan hukum koperasi yang bergerak di bidang keuangan dan sektor riil yang salah satu kegiatannya adalah menyediakan kebutuhan logistik nelayan untuk melaut maupun keperluan rumah tangga sehari-hari dengan transaksi secara tunai maupun elektronik.
7. Bahwa **PIHAK KETUJUH** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan berbasis teknologi (*fintech*) melalui layanan *peer to peer* yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pinjaman modal kepada nelayan secara *online*.
8. Bahwa **PIHAK KEDELAPAN** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang perdagangan dan pengolahan hasil perikanan yang salah satu kegiatan usahanya adalah melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan (sebagai *off taker*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kabupaten Trenggalek (untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam sebuah ekosistem hulu hilir dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka pemberdayaan nelayan di Kabupaten Trenggalek.
- (2) **Tujuan Nota Kesepahaman** ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagai berikut :

- a) Pemakaian aplikasi elektronik;
- b) Permodalan;
- c) Penyediaan logistik;
- d) Pelelangan ikan secara *online*;
- e) Pembelian ikan hasil lelang *online*;
- f) Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dari **Nota Kesepahaman** ini akan dituangkan dalam satu atau lebih perjanjian kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Pasal 5 Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.


Pasal 6

PENUTUP

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Nota Kesepahaman** ini, dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, rangkap ketiga dipegang oleh **PIHAK KETIGA**, rangkap keempat dipegang oleh **PIHAK KEEMPAT**, rangkap kelima dipegang oleh **PIHAK KELIMA** dan rangkap keenam dipegang oleh **PIHAK KEENAM**.

PIHAK KEDUA



DEDY MIHARJA

PIHAK KETIGA



SOFWAN KURNIA

PIHAK KELIMA



FAJAR WIDIASONO

PIHAK KETUJUHU



MUHAMMAD

PIHAK KESATU,




H. MOCHAMAD NUR ARIFIN

PIHAK KEEMPAT



BEBY LOLITA INDRIANI

PIHAK KEENAM



NURKHOLISON, SE

PIHAK KEDELAPAN



YOGI ADRI FIRNANTO